

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG
BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan nilai mata uang, perlu adanya penyesuaian batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang batas pertanggungjawaban kerugian nuklir;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR.**

Pasal 1

Batas pertanggungjawaban Pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir ditentukan paling banyak Rp3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .